

Analysis of Protection and Recovery Efforts for Domestic Violence (KDRT) Victims, Especially Children and Women

Azhar Sakba

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

sakbanazhar@gmail.com

Sheila Kusuma

Sheilakusuma@uin-malang.aci.id

Abstract

Domestic violence is a form of criminal act that can be subject to sanctions in the form of imprisonment or imprisonment as well as the impact it has on the victim. Domestic violence can be committed by one family member against another family member. Talking about violence is no longer taboo. The motive for domestic violence is often caused by disharmony in family relationships, economic problems, poor communication and so on. These various forms of violence have negative impacts on the victims, including psychological, mental and physical impacts carried out directly or indirectly by the perpetrators of domestic violence. The impacts caused by violence not only have an impact in the short term but also in the long term.

Keyword: *Domestic Violence, Elimination, Protection, Impact, Efforts*

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maupun kurungan serta dampak yang ditimbulkan kepada korban. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga yang lain. Berbicara tentang kekerasan menjadi hal yang sudah tidak tabu lagi untuk diperdengarkan. Motif tindak kekerasan dalam rumah tangga banyak di sebabkan karena ketidakharmonisan suatu hubungan dalam keluarga, permasalahan ekonomi, komunikasi yang tidak lancar dan sebagainya. Berbagai bentuk tindak kekerasan ini mengakibatkan dampak negatif bagi korban baik dampak psikis, mental maupun fisik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh



pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan tidak hanya berdampak pada jangka pendek akan tetapi juga jangka panjang.

Kata Kunci: *Kekerasan Rumah Tangga, Penghapusan, Perlindungan, Dampak, Upaya*

Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang kekerasan yang terjadi di Indonesia, khususnya kekerasan yang terjadi kepada anak-anak dan perempuan sudah bukan menjadi rahasia umum. Kekerasan menjadi salah satu kasus dengan angka yang tinggi di Indonesia yang memang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kekerasan merupakan suatu tindakan menyakiti seseorang yang dapat membahayakan orang tersebut bahkan mengancam nyawanya. Kekerasan sering kali terjadi kepada anak-anak dan perempuan. Anak merupakan calon generasi penerus bangsa sekaligus penerus kemampuan motorik anak pada masa pertumbuhan. Dalam hal ini orang tua berperan aktif dalam mendukung dan mengawasi pertumbuhan sang anak. Sedangkan faktor dari luar atau faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan baik dari lingkungan sekitar, lingkungan pendidikan, dan lingkungan bermain sang anak.

Anak wajib dilindungi, disayangi dan berikan perhatian khusus agar tidak mendapat perilaku kriminal ataupun tindak kekerasan oleh individu, kelompok, orang tua, teman bermain baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak mampu atau tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai bentuk tindakan yang dapat menyebabkan kerugian secara fisik, mental, pola pikir dan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya-upaya perlindungan secara khusus dan intens terhadap anak. Sehingga anak memerlukan bantuan oleh orang lain agar dapat melindungi dirinya dari berbagai situasi dan kondisi yang mungkin membahayakan atau bahkan mengancam nyawanya.

Akan tetapi tidak semua anak mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tua. Sering kali banyak dijumpai kasus-kasus terkait anak yang mendapat kekerasan dari orang tuanya. Biasanya kekerasan ini terjadi karena kondisi keluarga yang broken home, kondisi ekonomi yang kurang mencukupi, ketidakharmonisan yang terjadi di dalam keluarga dan sebagainya. Kondisi tersebut tentu akan mempengaruhi dan menghambat pertumbuhan sang anak yang seharusnya mendapat perlakuan seperti anak-anak lain pada umumnya.

Kekerasan memang sangat dekat dengan kehidupan dan tumbuh kembang anak. Bagaimana tidak, beberapa kasus yang ditemukan justru anak-anak usia dini sudah dikenalkan dengan tindak kekerasan. Bentuk kekerasan yang di alaminya seperti kekerasan verbal, fisik hingga seksual. Pengalaman anak terkait tindakan

kekerasan dapat diketahui melalui bentuk-bentuk kekerasan yang di rasakan, pelaku yang melakukan tindak kekerasan, tempat cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pendidikan, pembinaan, perlindungan, pemeliharaan dan pengarahan yang baik untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini diperlukan dukungan penuh baik dari luar maupun dari dalam. Khususnya dari dalam atau faktor internal. Faktor internal biasanya berkaitan dengan kondisi keluarga, khususnya perhatian yang diberikan oleh orang tua. Perhatian dari orang tua dapat berupa pencegahan maupun kebebasan anak dalam menjalani aktivitas untuk mengembangkan kejadian kekerasan, dan sebab-sebab adanya tindak kekerasan. Pelaku tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga justru biasanya adalah orang-orang terdekatnya yang seharusnya memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak tersebut, seperti kakek, nenek, ayah, ibu, saudara kandung dan lingkungan terdekatnya.

Tidak hanya kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak, tetapi banyak dijumpai juga tindak kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan pada perempuan biasanya terjadi di ruang lingkup keluarga. Akan tetapi banyak juga perempuan yang mendapat tindak kekerasan seperti pelecehan, pemerkosaan, pembunuhan bahkan wanita yang diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu. Dalam hal ini yang akan dibahas oleh penulis adalah kasus kekerasan pada perempuan yang terjadi di dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan biasanya dilakukan oleh suami kepada istrinya. Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam keluarga menjadi pemicu adanya konflik yang berujung pada kekerasan.

Keluarga adalah satu bentuk kesatuan yang terdiri dari kepala keluarga, istri dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing baik dalam hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan. Setiap anggota keluarga wajib menghargai satu sama lain, memberikan apa yang menjadi hak masing-masing anggota keluarga, memberikan penuh rasa kasih sayang baik dalam bentuk perhatian maupun perlindungan. Pemberian hak-hak dan kewajiban tersebut dapat berupa nafkah oleh suami kepada istri dan anak-anaknya, melaksanakan kewajiban penuh yang dilakukan oleh istri kepada suami dan anak-anaknya, sikap patuh dan tunduk anak kepada kedua orang tuanya, dan saling menjaga anggota keluarga satu sama lain.

Keluarga merupakan ruang lingkup seseorang yang paling intens untuk beradaptasi. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan komunikasi serta keharmonisan dalam rumah tangga agar dapat menjadi keluarga yang sempurna dan mencegah adanya suatu konflik atau permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Akan tetapi, faktanya tidak ada keluarga yang tidak memiliki permasalahan, baik

yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal biasanya muncul dari keluarga itu sendiri, misalnya kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, kurangnya rasa perhatian, kurangnya komunikasi, sikap egoisme yang tinggi, penelantaran kepada anggota keluarga, adanya permasalahan ekonomi dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal biasanya muncul dari pihak ketiga. Pihak ketiga disini tidak selalu berkaitan dengan adanya orang ketiga yang dianggap merusak hubungan keluarga tersebut, akan tetapi dapat juga karena pengaruh dari faktor lingkungan itu sendiri. Faktor internal maupun eksternal yang muncul di dalam keluarga dapat mendorong perpecahan bahkan kekerasan sebagai akibat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Kekerasan yang terjadi dapat menyebabkan dampak psikis maupun fisik bagi korban akibat kekerasan. Tidak hanya menimbulkan dampak bagi korban, pelaku yang melakukan tindak kekerasan dapat dijerat pasal yang akan dikenakan sanksi maupun hukuman.

Menurut Nevada Attorney, kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kejahatan yang dilakukan dalam konteks suatu hubungan yang intim. Hubungan tersebut ditandai dengan kekerasan yang disertai kekuasaan dan paksaan yang ditujukan kepada seseorang dan bertujuan untuk mengendalikan orang tersebut.

Jumlah kasus kekerasan setiap tahunnya selalu meningkat. Tercatat kasus kekerasan anak pada tahun 2008 sebanyak 1.736 laporan kasus yang diajukan kepada Komnas Perlindungan Anak. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2009 menjadi 1.998 kasus kekerasan terhadap anak. Sekitar kurang lebih 62,7 persen dari 1.998 kasus kekerasan tersebut menyangkut kekerasan seksual. Dan pada tahun 2010 tercatat sekitar 453 merupakan kekerasan fisik, dari 646 kekerasan seksual dan 550 termasuk ke dalam kekerasan psikis, 69 kasus penculikan dan 30 kasus pornografi. Berdasarkan Catatan Kompas Tahunan 2017 Komnas Perempuan mencatatkan kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016 dari 358 Pengadilan Agama tercatat ada 245.548 kasus kekerasan dan data sejumlah 233 kasus kekerasan di 34 provinsi tercatat ada 13.602 kasus yang ditangani oleh Mitra Pengadaan Layanan. Dari jumlah data tersebut diperoleh hasil sebanyak 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia.¹ Menurut Yohana Yembise selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan pada bulan Maret 2018 tercatat ada sekitar 1.900 laporan tindak kekerasan terhadap anak

¹ Setyaningrum Ayu, dan Arifin Ridwan, "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan", *Jurnal Ilmiah Muqodimah* 3 (2019), 88-97.

di Indonesia. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi sehingga perlu adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelaku kejahatan.

Permasalahan kekerasan yang kompleks dalam rumah tangga baik yang berdampak khususnya kepada anak dan perempuan maka dibentuk dan disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun penerapan Undang-Undang tersebut belum sebagaimana mestinya. Akibatnya hak-hak korban belum dapat terpenuhi karena tidak semua aparat penegak hukum dalam penerapan Undang-Undang ini mempertimbangkan hubungan antara suami dan istri dan orang tua dengan anak.

Kekerasan yang berlangsung dan terjadi secara berulang-ulang merupakan situasi yang menyakitkan dan menekan seseorang yang mengalaminya. Setiap perbuatan yang menimbulkan tekanan, ancaman, tindakan kriminal termasuk dalam problematika sosial. Kondisi seperti ini amat sangat menyakitkan dan cenderung menimbulkan tekanan-tekanan yang berakibat pada terganggunya permasalahan psikis seseorang sebagai akibat dari tindak kekerasan yang terjadi.

Sebagai contoh potret buruk kasus kekerasan yakni terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu kepada tiga anaknya yang terjadi di Gianyar, Denpasar, Bali. Ni Luh Putu Septyan Permadi seorang guru berusia 33 tahun, pelaku korban pembunuhan sekaligus ibu dari korban tiga anaknya yang dibunuh olehnya pada 21 Februari 2018. Motif pembunuhan ini lantaran ia sudah tidak sanggup lagi menanggung beban persoalan rumah tangganya yang rumit. Pelaku pembunuhan tiga anak kandungnya sendiri telah dinyatakan sebagai tersangka. Menurut pengakuan tersangka melakukan pembunuhan dengan membekap satu per satu hidung dan mulut anak-anaknya hingga lemas tak bernyawa. Tidak sampai disitu, setelah memastikan ketiga anaknya sudah tak bernyawa, tersangka kemudian beritikad bunuh diri dengan jalan meminum racun serangga yang sudah disiapkannya dan menyayat kedua lengan dan lehernya. Akan tetapi aksi tersebut diketahui keluarga dan langsung dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis dan berhasil diselamatkan.

Dari kasus tersebut diperlukan adanya perlindungan khusus yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diwujudkan melalui hubungan antara kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.² Korban tindak pidana yang menderita akibat kekerasan dalam rumah tangga

² Setyaningrum, Ayu, and Ridwan Arifin. Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 3.1 (2019), 9-19.

mengalami penderitaan jangka pendek dan jangka panjang yang memerlukan perlindungan dari pemerintah terkait hak asasi manusia korban dan upaya pemulihan.³ Pemulihan ini bertujuan agar kondisi korban akibat tindak kekerasan dapat membaik dan segera menjalankan aktivitas seperti biasanya. Pemulihan harus dilakukan secara intens dengan penanganan yang tepat sehingga korban akan merasa nyaman pada saat proses pemulihan baik yang dilakukan oleh pelayanan medis maupun non medis.

Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis, dimana penulis membandingkan berbagai kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kasus-kasus yang penulis analisis berasal dari berbagai media baik cetak maupun online. Pada penelitian ini, penulis tidak terjun langsung kelapangan untuk melihat fakta, melainkan mengumpulkannya dari berbagai sumber kasus. Pendapat pakar yang penulis dapatkan guna mendukung berbagai argumentasi dalam penelitian ini penulis dapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu dan buku-buku yang berkaitan dengan isu yang penulis angkat.

Hasil dan Pembahasan

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) dapat disebut kekerasan pasangan dimana tindakannya ini meliputi pelecehan verbal, emosional fisik dan perbuatan seksual terhadap seseorang. Kekerasan ini terjadi dianggap sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi ke semua jenis kelamin atau gender, ras, usia dan orientasi seksual. Tentang kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga menyebabkan sejumlah dampak negatif seperti masalah kesehatan fisik dan mental jangka panjang terhadap korban yang umumnya anak-anak dan perempuan. Secara fisik luka yang kemungkinan terjadi adalah luka, memar, gegar otak, patah tulang, luka dalam, kerusakan organ, kehilangan pendengaran dan penglihatan, radang sendi, cacat permanen dan luka lainnya akibat benda-benda tajam.

³ *Ibid.* hlm. 26.

Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai permasalahan global yang menyangkut aspek kesehatan yang serius. PBB mendefinisikan mengenai kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan sebagai suatu tindakan atau perbuatan kekerasan yang berbasis gender apa pun yang menghasilkan, atau mungkin menghasilkan, fisik, psikologis, mental dan bahaya penderitaan bagi wanita termasuk ancaman seperti paksaan, perampasan hak yang dilakukan secara sewenang-wenang. Adanya tindak kekerasan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor risiko pelaku kekerasan terhadap perempuan diantaranya: Pertama, adanya sikap temperamental sebagai akibat dari pemikiran yang berkepanjangan dan mendalam tentang suatu masalah yang dapat memicu kemarahan. Kemarahan yang disertai tindakan fisik meningkatkan dan memunculkan risiko kekerasan. Kedua, penyalahgunaan zat atau obat-obatan terlarang. Adanya keterkaitan antara tindakan kekerasan dan pengguna obat terlarang dimana pelaku tindak kekerasan ini biasanya mengkonsumsi zat terlarang yang dapat menimbulkan hilangnya kesadaran. Ketiga, menyaksikan kekerasan keluarga. Biasanya perilaku kekerasan oleh pelaku disebabkan pengalaman pada masa lalu yang melihat atau bahkan mengalami tindak kekerasan. Keempat, ideologi gender. Hal ini berkaitan dengan sudut pandang bahwa laki-laki adalah kepala keluarga yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mempertahankan dominasi.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan yang di dalam dirinya telah melekat harkat dan martabat sejak lahir sebagai manusia seutuhnya. Anak memiliki hak untuk dilindungi dan di sayangi. Setiap anak yang dilahirkan harus mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut termuat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang hak asasi manusia yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya memuat peraturan tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang memuat unsur-unsur yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan-ketentuan norma hukum yang mengatur tentang hak-hak anak.

Pengalaman anak-anak terkait kekerasan yang terjadi dalam keluarga biasanya melalui pancaindra yakni “menyaksikan”. Akan tetapi dalam hal ini anak-anak yang melihat kekerasan melalui pancaindra yang gagal menangkap pola perilaku yang seharusnya tidak dilakukan didepannya yang dalam hal ini akan membuat ingatan

yang mendalam. Anak-anak mungkin tidak selalu memahami dan mengamati kekerasan dalam rumah tangga terkait tindak pelecehan seksual akan tetapi mereka masih sadar bahwa pelecehan itu terjadi.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak dalam lingkup keluarga ditandai sebagai suatu kontak gejala dan tindakan antara anak dan orang dewasa atau orang yang lebih tua dimana anak berada dalam kendali atau kekuasaan yang dijadikan alat kepuasan. Kejahatan ini termasuk dalam kejahatan pidana dan perdata di mana orang dewasa secara langsung terlibat dalam aktivitas seksual yang mengeksploitasi anak di bawah umur dengan tujuan kepuasan hasrat sesaat.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk salah satu kejahatan yang terjadi dalam lingkup keluarga yang tindakannya melalui hubungan personal antara suami dengan istri, orangtua dengan anak, anak dengan anak yang lainnya, atau orang-orang yang berada di dalam ruang lingkup keluarga tersebut. Tindak kekerasan antara suami dan istri juga diatur dalam KUH Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kekerasan tersebut penyelesaiannya diarahkan ke dalam hukum privat karena dianggap atau dipandang penyelesaiannya dapat diselesaikan secara internal hubungan keluarga.

Hukum kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dibuat dengan beberapa pertimbangan diantaranya : a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945; b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus ; c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan ; d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah atau negara guna mencegah dan menanggulangi terkait adanya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Tidak hanya upaya pencegahan, pemerintah juga melakukan tindakan dan sanksi tegas terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan terhadap korban akibat

kekerasan juga perlu baik dengan penegakan hukum maupun upaya pemulihan bagi korban.

Kasus kekerasan banyak terjadi terhadap perempuan dan anak-anak. Tidak hanya diskriminasi terhadap korban itu sendiri, akan tetapi banyak juga ditemukan kasus kekerasan seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual dan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan masyarakat terhadap perempuan masih rendah, karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang lembut, perasa, sabar, dan lemah. Sehingga dalam hal ini kedudukan perempuan kurang menguntungkan.

Putusan badan peradilan terkait tindak pidana terhadap pelaku kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat tercantum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak kekerasan dalam rumah tangga umumnya terjadi kepada perempuan dan anak-anak. Banyaknya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak sudah bukan menjadi rahasia publik lagi. Sehingga dibuat dan disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga. Tidak hanya jaminan perlindungan kekerasan bagi korban, jaminan perlindungan di mata hukum juga perlu terhadap terdakwa, saksi dan atau pembelanya. Jaminan perlindungan kekerasan terhadap anak sebenarnya lebih terletak pada proses adjudikasi. Hal ini dikarenakan terdakwa (dan atau pembelanya) pada saat sidang pengadilan memiliki hak yang sama di mata hukum untuk aparat berdiri tegak sebagai pihak yang derajatnya setara dengan penuntut hukum. Dalam pengambilan kebijakan hukum pidana baik materiil maupun formal harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan nilai dan pendekatan kebijakan sehingga lebih efektif untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari tindak kekerasan.

Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui berbagai upaya seperti pemberian restitusi dan kompensasi dan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan. Perbedaan kompensasi dan restitusi yakni kompensasi merupakan permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat dalam bentuk atau pertanggungjawaban masyarakat dan negara untuk korban akibat tindak kekerasan. Sedangkan restitusi merupakan bentuk pertanggungjawaban yang sifatnya lebih cenderung mengarah ke pidana yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebagai terpidana. Perlindungan korban dapat bersifat langsung (konkret) dan tidak langsung (abstrak) dan pemberian pertanggungjawaban dapat berupa materi maupun non materi.

Untuk melindungi hak asasi manusia saksi dan korban diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-Undang tersebut di nyatakan pada ayat (1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri; ayat (2) LPSK berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia; ayat (3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. Dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur perjanjian dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap saksi atau korban tindak pidana.

Dampak Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Bagi Anak dan Perempuan

Bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga yang pertama adalah kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan korban kekerasan mengalami rasa sakit baik luka di bagian dalam maupun luka di bagian luar. Kedua, kekerasan psikis bagi korban sebagai akibat dari perilaku atau perbuatan yang menyebabkan korban tidak berdaya, rasa takut yang berlebihan, hilangnya rasa percaya diri, dan beban mental karena kegelisahan dan permasalahan yang selalu muncul baik dalam hati maupun pikirannya. Ketiga, kekerasan seksual merupakan tindak kekerasan yang menimbulkan korbannya mengalami depresi, rasa takut karena perbuatan yang tidak disukai oleh korban disertai adanya sikap pemaksaan maupun penganiayaan. Keempat, penelantaran dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan korbannya merasa tidak dilindungi, tidak mendapat perhatian, bahkan tidak memperoleh hak sebagaimana mestinya.

Tindak Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada kondisi fisik akan tetapi juga kondisi psikologis. Anak yang mendapat tindak kekerasan dalam rumah tangga cenderung memiliki sikap tertutup yang dipenuhi oleh rasa takut. Kekerasan yang berlangsung dan terjadi secara berulang-ulang merupakan situasi yang menyakitkan dan menekan seseorang yang mengalaminya. Setiap perbuatan yang menimbulkan tekanan, ancaman, tindakan kriminal termasuk dalam problematika sosial. Kondisi seperti ini amat sanga menyakitkan dan cenderung menimbulkan tekanan- tekanan yang berakibat pada terganggunya psikis seseorang. Seorang istri yang mengalami tindak kekerasan fisik maupun kekerasan seksual berdampak pada krisis psikologis yang semakin membuatnya tertekan dan tidak dapat percaya diri. Tidak hanya itu, kekerasan seksual menimbulkan penderitaan bagi seorang istri dimana ia akan kehilangan disfungsi seksual dan penyakit di daerah kewanitaan.

Upaya Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan

Setelah diketahui bahwa korban mengalami tindak kekerasan, maka korban mempunyai hak-hak untuk mendapatkan upaya pemulihan. Dalam hal ini pihak keluarga dan masyarakat diharapkan tidak memandang buruk korban akibat kekerasan yang justru akan mempengaruhi kondisi psikis korban karena mendapat asumsi- asumsi yang buruk dari lingkungan sekitar. Pemerintah dan lembaga kesehatan atau medis berperan aktif dalam mendukung jalannya upaya pemulihan. Pelaksanaan upaya ini harus dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu baik dari sektor tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Tidak hanya pemulihan bagi korban, demi kelancaran proses pelaksanaan pemulihan korban akibat kekerasan perlu adanya kerjasama antar instansi pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Penyelenggaraan pemulihan merupakan suatu tindakan yang dilakukan kepada korban tindak kekerasan melalui suatu pelayanan dan pendampingan kepada korban. Pelayanan dan pendampingan tersebut diantaranya pelayanan tenaga kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani dan resosialisasi. Bentuk-bentuk pelayanan dijelaskan sebagai berikut : Pertama, melalui pelayanan kesehatan. Korban kekerasan berhak atas pelayanan pemulihan dan mendapatkan tindakan medis khususnya dari tenaga kesehatan. Kedua, pendampingan korban. Pendampingan korban dalam hal ini adalah dengan melakukan konseling terhadap korban kekerasan. Ketiga, pemberian konseling. Pemberian konseling dilakukan oleh tenaga ahli yang berkaitan dengan kemampuan pemahaman psikologis diri untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh korban kekerasan. Keempat, melalui bimbingan rohani. Bimbingan rohani bertujuan untuk memberikan penjelasan dan arahan terkait hak dan kewajiban kepada Tuhan yang harus dilakukan oleh korban kekerasan sebagai penguatan iman dan takwa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kelima, pelayanan resosialisasi. Resosialisasi merupakan sebuah pelayanan yang dilakukan oleh lembaga instansi sosial dengan memberi arahan kepada korban kekerasan agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Penutup

A. Kesimpulan

Kekerasan merupakan suatu tindakan menyakiti orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan penderitaan bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam tindak kejahatan yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi korban. Dampak negatif yang dirasakan oleh korban kekerasan yakni dampak baik secara fisik, mental maupun psikis. Umumnya korban yang mengalami tindak kekerasan akan merasakan gangguan psikis karena tindak kekerasan yang pernah di alaminya. Kekerasan tersebut tidak hanya terlihat

secara fisik, akan tetapi menyebabkan penderitaan yang mendalam secara mental untuk jangka panjang. Motif terjadinya tindak kejahatan ini biasanya karena ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga, kurangnya komunikasi, permasalahan ekonomi, perselingkuhan, penggunaan obat-obat terlarang, kurangnya kedekatan kepada Sang Pencipta dan sebagainya.

Maraknya kasus kejahatan ini dan tingginya angka kekerasan yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu kasus yang memang perlu ditangani oleh pemerintah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti membuat peraturan perundang-undangan terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pelayanan kesehatan secara medis dan intens, pendampingan bagi korban, bimbingan konseling, bimbingan rohani dan diadakannya resosialisasi terhadap korban akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

Pemerintah telah secara tegas melarang adanya tindak kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga yang kebanyakan korbannya justru anak-anak dan perempuan. Korban kekerasan banyak terjadi kepada anak-anak dan perempuan karena dianggap mereka kaum yang lemah di mana dalam keluarga suamilah yang memegang peranan sebagai anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang mendominasi. Untuk itu pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Diberlakukannya undang-undang tersebut

bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga agar tidak mengulangnya. Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat mengikat dan memberikan sanksi atau hukuman yang tegas bagi siapa saja yang melanggarnya.

Dalam hal ini, tidak hanya pemerintah tetapi peran keluarga dan masyarakat sangat penting untuk tidak memberikan asumsi yang buruk terhadap korban kekerasan. Pengimbauan kepada keluarga dan masyarakat untuk tidak memberi penilaian yang buruk bertujuan agar korban tidak mengalami depresi atau pengaruh psikis dan mental karena kekerasan yang pernah di alaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu, Setyaningrum, dan Arifin Ridwan. Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqodimah* 3 (2019): 88-97.

- Ayu, S., & Ridwan, A. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqodimah* 3, 88-97.
- AYU, Setyaningrum; RIDWAN, Arifin. Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqodimah*, 2019, 3: 88-97.
- Setyaningrum, Ayu, and Ridwan Arifin. Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqodimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 3.1 (2019): 9-19.
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqodimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 3(1), 9-19
- Setyaningrum, Ayu; Arifin, Ridwan. Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqodimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 2019, 3.1: 9-19